

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 7951303 LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 546 / PDM / 2010

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Perguruan Bandung Nomor: 456/YPB/P.16/I/2010 tanggal 07 Januari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Bandung Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen dan Program Studi Keahlian Administrasi
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor :421.5/5886 PM/2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pendirian Sekolah Swasta Bandung
 - 3 Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421.5/013/PDM/2010 tanggal 14 Januari 2010, tentang Surat Rekomendasi Siop Bandung

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal
 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : SMK SWASTA BANDUNG Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen

Program Studi Keahlian : Administrasi

Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran

Alamat Sekolah : Jl. Pengabdian No. 72 Desa Bandar Setia

Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten : Deli Serdang

Nama Yayasan Perguruan Bandung

Alamat Yayasan : Jl. Pengabdian No. 72 Desa Bandar Setia

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
- 2 Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
- 3 Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan Teknik Otomotif sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- 4 Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- 5 Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

: Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

- Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- 2 Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
- 3 Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada tanggal 15 JAN 2010

PENNON DAN CLAHRAGA

Prs. SOFIAN, M.Pd. PEMBINA TK. I N.P. 19640904 198703 1 016

Tembusan : 1. Yth. Bupati Deli Serdang